Tangani 53 Kasus Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan



Jumat, 13 Desember 2019

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan menangani 53 kasus ketenagakerjaan hingga awal Desember 2019. Sebanyak 51 kasus telah selesai ditangani, sementara 2 kasus lainnya masih dalam proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Kasus yang paling banyak ditangani adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 65% dari total kasus.

Masalah PHK ini beragam, meliputi hak pekerja yang tidak diterima hingga perlunya mediasi di Disnaker. Disusul dengan kasus permasalahan hak yang mencapai 26%, biasanya terkait gaji tidak sesuai atau THR yang tidak sesuai besarannya. Masalah kepentingan menempati urutan terakhir dengan 9%, umumnya terkait karyawan yang ingin diangkat menjadi pegawai kontrak.

Disnaker berperan sebagai mediator antara karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan. Mereka memfasilitasi proses mediasi dan memberikan anjuran dari mediator. Jika kedua belah pihak tetap tidak sepakat, mereka dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya.

Pendekatan Disnaker dalam menangani kasus ketenagakerjaan adalah dengan memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Mereka memberikan solusi dan anjuran untuk menyelesaikan masalah, namun tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan.

Disnaker Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis bagi pekerja dan perusahaan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.